

## CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal

**Muhammad Bagas Prasetyo**

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal  
Email : bagaspenggemarbusmalam@gmail.com

### Abstrak

Aktivitas sebuah perusahaan pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan maka dibentuklah sebuah peraturan salah satunya berisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai CSR di Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran CSR. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dianalisa dengan menggunakan dengan metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perumda Tirta Bahari Kota Tegal telah melaksanakan program tanggung jawab sosialnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** CSR, Perusahaan, PDAM, Hukum

### Abstract

*The activities of a company will certainly cause various kinds of impacts, both positive and negative. To overcome the negative impacts caused by the company, a regulation was formed, one of which contains Corporate Social Responsibility. It is intended that the company cares about the environment and the surrounding community. The purpose of the study is: To study and analyze CSR in the Tirta Bahari Regional Public Company, Tegal City To study and analyze efforts to resolve disputes in the event of a CSR violation. This type of research is library research, the approach used is a normative-empirical approach, analyzed using a descriptive-analytic method, namely procedures or ways of solving research problems by describing the state of the object being investigated as it is based on actual facts at the present time. The results of this study indicate that Perumda Tirta Bahari Tegal City has carried out its Social Responsibility program in accordance with what is ordered by the statutory regulations. Based on the results of this research, it is hoped that it will be a material for information and input for students,*

Page 141 of 156

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah  
Tirta Bahari Kota Tegal

*academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal.*

**Keywords:** *CSR, Corporate, PDAM, Law*

### **Pendahuluan**

Seluruh pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan sebuah perusahaan harus ada pertanggungjawabannya untuk setiap perusahaan. Mulai dari pekerja, pemilik, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau *CSR*. *CSR* sudah menjadi bagian daripada tujuan bisnis. Prinsip ketergantungan dan manfaat bersama ternyata menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan atau implementasi program *CSR* (Ilona, 2016).

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang baik dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk Perumda, pelanggan, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

*CSR* menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya ditujukan pada tanggung jawab yang berpedoman pada satu garis saja yaitu nilai perusahaan (perusahaan yang hanya digambarkan pada kondisi keuangannya (*financial*) saja (Utomo et al., 2022). Namun tetapi perusahaan juga wajib menggunakan tanggung jawab sosial yang berpedoman pada *triple bottom lines*, yang terdiri dari keuangan, sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial bisa didefinisikan dengan keharusan perusahaan untuk membuat kebaikan, melakukan pekerjaan yang membagi manfaat kepada lingkungan masyarakat, dan mengambil keputusan. tetapi juga ada yang berpedoman bahwa *Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial adalah keikutsertaan keseluruhan dari kegiatan perusahaan kepada pembangunan yang berlanjut (Nining, 2017).

Pada dasarnya, seluruh Perumda sebagai subjek hukum wajib memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial. fungsi membuat aturan tentang *CSR* ini adalah agar tetap

terciptanya relasi Perumda yang harmonis, serasi, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan budaya masyarakat setempat.

Meskipun setiap Perumda mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun yang dibebankan kewajiban hukum untuk menjalankan CSR adalah Perumda yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perumda, Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Perumda yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perumda yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Wujud tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat sosial serta lingkungan sekitar. Dimana perusahaan itu melaksanakan segala aktivitas operasionalnya yang terkadang mengganggu lingkungan.

CSR biasanya juga dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, *enviroment* atau lingkungan dan masalah-masalah sosial dan dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari *shareholders* maupun *stakeholders* (Nova, 2012). Sehingga bisa kita simpulkan bahwa CSR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan dari pihak perusahaan untuk memberikan atau membagikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang mengandung manfaat positifnya.

Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka bisnis tersebut akan terancam mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berlaku untuk bisnis yang sudah besar ataupun bisnis yang masih kecil

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah  
Tirta Bahari Kota Tegal

Selagi bisnis tersebut memang berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Oleh karena itu peningkatan kesadaran mengenai kegiatan sosial dan lingkungan telah menyebabkan lebih banyak tekanan bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berhubungan tentang kegiatan dan menanggapi beberapa hal persyaratan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, kebijakan pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan menjadi isu yang penting untuk perusahaan dalam membangun dan meningkatkan legitimasi mereka untuk beroperasi dengan berbagai pelaku yaitu pelanggan, karyawan dan lingkungan organisasi.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan, Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya) (Hamzah, 2020). Alasan Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dikerjakan melalui mengkaji berbagai informasi dan Hukum tertulis berhubungan yang berasal dari berbagai sumber dan diumumkan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian normatif.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan Hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut Hukum yang berlaku) (Hamzani, 2020).

#### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2019). Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau lewat

dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat dan menyeluruh dalam proses penyusunan penelitian ini, maka metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, Observasi merupakan teknik menghimpun data yang memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak hanya pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2017). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk saling berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017).

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Ali, 2017).

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis disajikan secara kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Hukum Positif Indonesia**

#### 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan perusahaan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu:

- a. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam yang dimaksud perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- b. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 74 UUPT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Widyana, 2016). Berdasarkan UUPT ketentuan sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR tidak diatur secara spesifik, melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (**UUPM**).

Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan Tertulis.

Peringatan tertulis adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang apabila perusahaan telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal Ini merupakan tahapan apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran/peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat.

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah  
Tirta Bahari Kota Tegal

Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/ peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat administrasi negara harus mengetahui pasti norma/ketentuan mana yang dilanggar. Dalam teguran/peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.

Adresat yang diberikan perintah juga harus pasti (jelas) (Setiadi, 2018), karena terkait dengan orang yang dapat mengakhiri pelanggaran yang dilakukan. Biasanya, orang tersebut adalah yang melakukan pelanggaran (pelanggar), tetapi bisa juga orang lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal lain yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis adalah mengenai pembebanan biaya. Apabila ada biaya yang diperlukan oleh pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan dan biaya tersebut dibebankan kepada pelanggar, maka harus dicantumkan secara eksplisit. Dengan syarat-syarat diatas, dimaksudkan bahwa pejabat administrasi negara sebelum memutuskan untuk dilakukan tindakan nyata harus mempertimbangkan betul-betul asas kecermatan.

### **b. Pembatasan Kegiatan Usaha**

Pembatasan kapasitas produksi berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu dan/atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berarti tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.

c. Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yaitu untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. berlaku sampai perusahaan melaksanakan pembagian CSR

d. Pencabutan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yaitu untuk mencabut semua izin perusahaan sehingga perusahaan tidak lagi memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pelaksanaan CSR diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud CSR perusahaan. Tanggung jawab sosial melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup (Hernawati, 2016).

Peraturan Pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme poses keputusan CSR dalam perusahaan, namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih memadai mengenai apa yang menjadi ruang lingkup CSR, perusahaan-perusahaan yang bidang

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah  
Tirta Bahari Kota Tegal

usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, serta siapa yang mengawasi pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Mengenai sanksi, Peraturan Pemerintah ini seperti juga UUPT yang menjadi induknya, hanya menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait yang di dalam penjelasannya disebutkan cukup luas.

Peraturan Pemerintah ini ada perintah untuk Perusahaan Yaitu :

- a. Melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Maksudnya adalah karena terkadang setiap aktivitas perusahaan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan lingkungan, maka perusahaan tentu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, hal ini bertujuan agar perusahaan lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.

CSR didalam perusahaan maksudnya adalah ketika melakukan kegiatan CSR, perusahaan tidak hanya memberikan kepada Internal Perusahaan, seperti Karyawan, atau Mitra Bisnisnya saja tetapi juga harus memberikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang lebih sering terkena dampak dari aktivitas perusahaan tersebut dan juga masyarakat luar atau bisa disebut Masyarakat Nasional yang terkena dampak bencana Alam yang lokasinya jauh dari Perusahaan itu sendiri.

- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Perusahaan baiknya membuat program CSR rutin setiap tahunnya agar CSR perusahaan berjalan secara baik, teratur, terarah dan berkelanjutan.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sebuah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan apabila pelaksanaannya tidak dirasa “patut dan wajar” maka penilaian terhadapnya berdasarkan ketentuan

UUPT ini dianggap bukan merupakan sebuah perwujudan dari penerapan CSR perusahaan itu sendiri. Sehingga perlu untuk diketahui bentukan yang dimaksud oleh UUPT terkait kepatutan dan kewajaran sebuah CSR itu sejauh mana dan seperti apa nantinya didalam pelaksanaan.

- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Laporan tahunan adalah laporan komprehensif yang merinci aktivitas perusahaan sepanjang tahun sebelumnya atau bisa juga disebut ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan sepanjang tahun bersama dengan analisis manajemen atas posisi keuangan perusahaan saat ini dan rencana masa depan.

- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. setiap kegiatan yang tidak mengikuti aturan maka akan dikenakan sanksi, begitu juga dengan pelaksanaan CSR dengan adanya sanksi, bertujuan agar perusahaan tidak mengabaikan atau menyepelkan pembagian CSR, karena bagaimanapun CSR merupakan kegiatan yang penting dilakukan demi kebaikan bersama.

- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. dengan diberikannya perusahaan penghargaan oleh instansi yang berwenang, maka diharapkan perusahaan lebih maksimal lagi dalam melakukan pembagian CSR hal tersebut karena perusahaan karena telah berprestasi, dan hal ini juga sebagai pandangan perusahaan lain agar lebih sering membagikan CSR nya.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Peraturan Pemerintah ini jelas bagi siapapun baik individu maupun perusahaan harus melindungi dan mengelola lingkungan secara baik dan benar hal ini

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal

bertujuan agar dampak dari aktivitas perusahaan tidak mengakibatkan efek buruk terhadap lingkungan hal ini termasuk juga aturan mengenai CSR, dimana CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan.

### **B. Pelaksanaan Prinsip CSR Perumda Tirta Bahari Kota Tegal.**

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki bermacam-macam bentuk. Mulai dari melakukan kegiatan yang bentuknya mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, dana untuk perawatan fasilitas umum, pengadaan beasiswa di bidang pendidikan, pemberian sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna. Pada dasarnya, masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya tetap berhak untuk mendapatkan kehidupan serta lingkungan yang baik sebagai salah satu bentuk wujud kewajiban negara didalam menyejahterakan rakyat, seperti halnya yang tertuang pada Pasal 28 huruf H Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Perumda Tirta Bahari pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran Perumda Tirta Bahari dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda (Humas, 2022).

PERUMDA Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal juga rutin melaksanakan CSR (Wiryawan, 2018). Data pembagian CSR di Perumda Tirta Bahari Kota Tegal dalam periode Tahun 2018-2022 yaitu:

1. Bantuan Gempa Lombok dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak gempa dengan anggaran Rp.1.000.000,tahun 2018

2. Bantuan Gempa Palu&Donggala dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak gempa dengan anggaran Rp.1.500.000,tahun 2018
3. Bantuan Musholla Daerah Kota Tegal untuk pembangunan musholla dan memperingati Maulid Nabi dengan anggaran senilai Rp.1.500.000 tahun 2018
4. Bantuan Tsunami Selat Sunda dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak Tsunami, Senilai Rp.1000.000 tahun 2019
5. Bantuan Sembako&Santunan Anak yatim dengan sasaran masyarakat Kabupaten Tegal senilai Rp.10.000.000 tahun 2019
6. Bantuan Bencana Banjir Bandang & Tanah Longsor Jaya Pura dengan sasaran Masyarakat yang terkena dampak Banjir Bandang & Tanah Longsor,Senilai Rp.1000.000
7. Bantuan Program Walikota Tegal Jasa Kurir Ojek Online dengan sasaran masyarakat kota tegal senilai Rp.6000.000 bulan Juli-Oktober 2019
8. Bantuan Pembuatan Kanopi Untuk Ruang Tunggu bagi masyarakat di depan ruang pelayanan terpadu satu pintu di Kejaksaan Negeri Kota Tegal,Senilai Rp.36.902.000 Tahun 2019
9. Bantuan Pembangunan salah satu Musholla di Kota Tegal,Senilai Rp.1.500.000 Tahun 2019
10. Bantuan GRAB Pengantar Administrasi Kependudukan masyarakat Kota Tegal,Senilai Rp.3000.000 Tahun 2019
11. Bantuan Peringatan Hari PKK Ke-48 Kota Tegal,dengan sasaran Pedagang Kecil. Senilai Rp.2000.000 Tahun 2020
12. Bantuan Untuk Kejaksaan Negeri Kota Tegal Senilai Rp.58.840.000 Tahun 2020
13. Bantuan Kontribusi Vaksin Lansia Se Kecamatan Tegal Barat Senilai Rp.1.800.000 Tahun 2021
14. Bantuan Pondok Pesantren Tebu Ireng Cabang Kota Tegal

## **Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal

15. Bantuan Gempa Cianjur dengan sasaran Masyarakat Cianjur yang terkena dampak Gempa, Senilai Rp.5000.000.

Perumda Tirta Bahari Kota Tegal telah melaksanakan CSR dimana Sasarannya yaitu kelompok masyarakat atau yayasan yang membutuhkan lewat CSR, dengan adanya CSR diharapkan masyarakat atau yayasan bisa terus berkembang dalam menjalankan kegiatannya.

Kendala Perumda Tirta Bahari Kota Tegal dalam membagikan CSR yaitu ajuan Proposal CSR banyak ,sehingga Perumda Tirta Bahari harus pintar memilih sasaran yang tepat sebagai penerima CSR,dan juga bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) hanya Secara Global dan tidak terperinci.Mengenai biaya tentu menjadikan program CSR terkadang tidak sesuai dengan isi proposal yang diajukan hal ini karena terkendala keuangan

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya,maka dapat penulis simpulkan:

1. Dalam Hukum Positif Indonesia sudah mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* yang merupakan kewajiban setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya,hal ini bertujuan agar perusahaan peduli dan tidak semena-mena terhadap lingkungan karena usahanya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kondisi alam,dan lingkungan.selain itu nama perusahaan juga bisa menjadi Positif hal ini karena perusahaan telah memberikan kepeduliannya dengan memberikan Sebagian pendapatan usahanya kepada Masyarakat,dan masyarakat secara otomatis,mengetahui bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik.
2. Dengan adanya Program *Corporate Social Responsibility* di Perumda Tirta Bahari Kota Tegal,maka telah menjalani kewajibannya sebagai perusahaan untuk peduli dengan lingkungan dan tentu menjadikan nama perusahaan menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Amir, (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum.
- Ilona Vicenovie, (2016). *Corporate Social Responsibility dipandang dari perspektif Organisasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.z
- Nining Fatmawatie, (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Kediri: STAIN Kediri Press.
- Nova Firsan, (2012). *Republic Relation*, Jakarta : Media Bangsa.
- Setiadi Wicipto, (2009). *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dephankam.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.

**Muhammad Bagas Prasetyo**

CSR Sebagai Komitmen Pelaksanaan Prinsip Responsibility Perusahaan Umum Daerah  
Tirta Bahari Kota Tegal